

## **Analisis Komparatif Konsep Pengambilan Laba dalam Berbisnis menurut Pendapat Abu Hamid Al Ghazali dan Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Pada Pasar Astana Anyar Bandung)**

Analysis Komparatif The Concept of A Profit and in Business Opinion Abu Hamid Al Ghazali and Yusuf Qardhawi  
(Case Study on The Market Astana Anyar Bandung)

<sup>1</sup>Iis Aisiah <sup>2</sup>M. Zainuddin, <sup>3</sup>Maman Surahman

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email : <sup>1</sup>iis.aisiah19@gmail.com*

**Abstract.** Business activities in the teaching of the Islamic religion is recommended. Because one of the doors of success is the door that included business, and business activity is one part of the practice bermuamalah. Among several goals in business one of them is to make a profit, which is a reflection of the growth of wealth. In determining the profit-making turns Abu Hamid Al-Ghazali and Yusuf Qaradawi looked at differently, especially about income limits are taken. Abu Hamid Al-Ghazali argued that the profits would be taken ranging from 5% to 10% and can not exceed that limit. Another opinion of Yusuf Qaradawi that take advantage that there is no limit. The purpose of this study was to determine the opinion of Abu Hamid Al-Ghazali and Yusuf Qaradawi on Profit Taking Concept of Doing Business and the implementation of the two opinions in the market Astana Anyar Bandung. The method used in this research is descriptive analysis. Source of this research is the primary data and secondary data documentation interviews with traders at the Pasar Anyar Bandung Astana. The data collection technique is litelatur studies, documentation and interviews. Data analysis technique used is descriptive qualitative comparative analysis. Based on the research results, conclusions are obtained first, Abu Hamid Al-Ghazali's opinion on the concept of making profit in business is half to one out of every ten dirham coin. This thinking has become irrelevant when applied to today where the majority of businesses take more advantage of it due to the business account of all the costs, risks incurred to obtain merchandise. Second, Yusuf Qaradawi Opinions about the concept of profit-making in business is allowed to take a percentage of any of the purchase price of merchandise was not done during the fraud, opinions Yusuf Qaradawi is more appropriate to be applied in the present. Third, the implementation of the opinion of Imam Al-Ghazali and Yusuf Qaradawi on the concept of making a profit in doing business in the market Astana Anyar Bandung is: The majority of traders in the market Astana Anyar Bandung in making profit that is the range of 13% - 220% which is many times more of the capital or the purchase price and more likely to follow the opinion of Yusuf Qaradawi is no limitation in making a profit and what percentage was free of uptake of the purchase price.

**Keywords:** Decision-Profit, Abu Hamid Al-Ghazali, and Yusuf Qaradawi.

**Abstrak.** Aktifitas bisnis di dalam ajaran agama Islam sangatlah dianjurkan. Karena salah satu pintu kesuksesan adalah dari pintu yang di dalamnya termasuk bisnis, dan aktifitas bisnis adalah salah satu bagian dari praktik bermuamalah. Diantara beberapa tujuan dalam berbisnis salah satunya adalah untuk meraih laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Dalam menentukan pengambilan laba ternyata Abu Hamid Al Ghazali dan Yusuf Qardhawi memandangnya secara berbeda, terutama tentang batasan laba yang diambil. Abu Hamid Al Ghazali berpendapat bahwa laba yang boleh diambil berkisar 5% sampai 10% dan tidak boleh melebihi batasan itu. Pendapat lain dari Yusuf Qardhawi bahwa mengambil keuntungan itu tidak ada batasannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Abu Hamid Al Ghazali dan Yusuf Qardhawi mengenai Konsep Pengambilan Laba dalam Berbisnis dan pelaksanaan mengenai kedua pendapat tersebut di Pasar Astana Anyar Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber penelitian ini adalah data primer dokumentasi dan data sekunder hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Astana Anyar Bandung. Teknik pengumpulan data adalah studi litelatur, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif-komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah *pertama*, Pendapat Abu Hamid Al Ghazali tentang konsep pengambilan Laba dalam berbisnis adalah setengah sampai satu dirham dari setiap sepuluh dirhamnya. Pemikiran ini sudah menjadi tidak relevan apabila diterapkan pada zaman sekarang dimana mayoritas pebisnis mengambil keuntungan lebih

dari itu dikarenakan para pebisnis memperhitungkan segala biaya-biaya, risiko yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagangannya. *Kedua*, Pendapat Yusuf Qardhawi tentang konsep pengambilan Laba dalam berbisnis adalah boleh mengambil berapa persen pun dari harga beli barang dagangannya itu selama tidak dilakukan dengan jalan penipuan, pendapat Yusuf Qardhawi ini lebih tepat untuk diterapkan pada masa sekarang. *Ketiga*, Pelaksanaan mengenai pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep pengambilan laba dalam berbisnis di Pasar Astana Anyar Bandung adalah: Mayoritas pedagang di Pasar Astana Anyar Bandung dalam mengambil laba yaitu kisaran 13%-220% yaitu berkali-kali lipat dari modal atau harga beli dan cenderung lebih mengikuti kepada pendapat Yusuf Qardhawi yaitu tidak ada batasan dalam pengambilan laba dan bebas berapa persen pun pengambilannya dari harga beli.

**Kata Kunci: Pengambilan Laba, Abu Hamid Al Ghazali, dan Yusuf Qardhawi.**

## A. Pendahuluan

Ungkapan kata bisnis sudah sangat familiar dikalangan masyarakat luas. Karena segala bentuk usaha masyarakat yang berkaitan dengan transaksi yang menghasilkan uang, semuanya tidak jauh dari istilah bisnis. Dalam kajian Islam, “bisnis bukanlah suatu hal yang asing lagi bahkan kata bisnis sangat mudah dijumpai. Aktifitas bisnis sendiri di dalam ajaran agama Islam sangatlah dianjurkan. Karena salah satu pintu kesuksesan diyakini adalah dari pintu yang di dalamnya termasuk bisnis itu sendiri, dan aktifitas bisnis adalah salah satu bagian dari praktik bermuamalah. Dalam bermuamalah sendiri tentunya ada prinsip atau tata cara berbisnis secara Islam.”<sup>1</sup> Diantara beberapa tujuan dalam berbisnis salah satunya adalah untuk meraih laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi bisnis dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal yang melarang menyimpannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi.

Mencari keridhoan Allah dalam bermuamalah dengan cara berbisnis adalah hal yang sangat dianjurkan dan diperintahkan, namun di dalam melaksanakan bisnis tersebut harus dibarengi dengan sikap jujur dan terbuka karena Allah sangat tidak menyukai perbuatan dalam segala bentuk penipuan baik itu memanipulasi produk, berbohong, besrumpah serapah, dan memiliki sifat rakus dalam mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan merugikan orang lain, artinya Islam menghendaki sebuah transaksi ekonomi yang beretika dan halal.

Dalam menentukan pengambilan laba ternyata Abu Hamid Al Ghazali dan Yusuf Qardhawi memandangnya secara berbeda, terutama tentang batasan laba yang diambil. patokan laba yang pantas menurut pendapat Abu Hamid Al Ghazali berkisar 5% sampai 10%, karena mengambil/meraih keuntungan melebihi kewajaran termasuk perbuatan dzalim, walaupun tanpa disertai penipuan.<sup>2</sup> Pendapat lain dari Yusuf Qardhawi bahwa kadang-kadang seorang pedagang mendapatkan 50%-100% adalah tidak dianggap menipu pembeli jika dikarenakan saat itu harga pasar memang harga di pasaran sedang naik.<sup>3</sup>

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al Ghazali tentang konsep pengambilan laba

<sup>1</sup> Indra, latindra, *Bisnis dan Etika Bisnis dalam Islam*, <http://www.ilatindra2.blogspot.co.id>, . Diakses 16 juli 2016 pukul 03.45 wib.

<sup>2</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, Terjemahan. Ismail Yakub MA, t.tp, 1964, Hlm. 57.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Terjemahan. As'ad Yasin, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, Jilid. II, Hlm. 587.

dalam berbisnis.

2. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang konsep pengambilan laba dalam berbisnis.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep pengambilan laba dalam berbisnis di Pasar Astana Anyar Bandung.

## B. Landasan Teori

Dalam kamus bahasa Indonesia “Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial didunia perdagangan, dan bidang usaha. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi)”.<sup>4</sup> Dalam Fiqh Islam Bisnis diartikan dengan *al-ba’i* sering diterjemahkan dengan jual beli merupakan masdar dari kata *البيع* bermakna memiliki dan membeli. Pengertian tersebut mencakup pengertian kebalikannya, yakni membeli (*al-syira’i*).<sup>5</sup> Bisnis Islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk *profitnya*, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>6</sup>

Penekanan perintah menggunakan hidup di dunia ini dengan giat berusaha dan bekerja yang tak terlewatkan untuk mendapatkan imbalan di dunia dan di akhirat, karena setiap usaha dan amal itu disaksikan oleh Allah,<sup>7</sup> Dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah [9] ayat 105, Allah berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah : Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Dari ayat ini, Nampak sekali bahwasanya Islam sangat mendukung terhadap kegiatan bisnis. Bahkan Allah menekankan dalam bentuk kata kerja “bekerjalah” yang dari kata itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kegiatan bisnis dianjurkan dan tentunya diperbolehkan dalam Islam. Disisi lain Rasulullah Saw sangat menekankan kepada seluruh umatnya, agar tidak menjadi umat yang pemalas dan suka memita-minta.

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang, jual beli adalah ribhu dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil dagang.<sup>9</sup> Pengertian laba

<sup>4</sup> Muhammad ismail yusanto dan Muhammad karebet widjakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema insani press, Jakarta, 2003, Hlm. 15.

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 120.

<sup>6</sup> Muhammad & Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, Hlm. 57.

<sup>7</sup> Ismail nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, System dan Aspek Hukum*, ITS Press, Surabaya, 2009, Hlm. 159-160.

<sup>8</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Syaamil quran, Bandung, 2009, Hlm. 203.

<sup>9</sup> Syofian syafri harapan, *Akuntansi Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 2004, Hlm. 144.

dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 16 ialah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.

Para ulama malikiyah membagi laba dari segi sifatnya<sup>10</sup>, yaitu :

1. *Ar-ribh at tijari* (laba dagang).

Dapat diartikan sebagai penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil proses *barter* dalam bisnis, ia termasuk laba hakiki.

2. *Al-Ghallah* (laba yang timbul dengan sendirinya/laba minor).

Yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wool atau susu dari hewan yang akan dijual. Pertambahan ini tidak bersumber pada proses dagang dan tidak pula pada usaha manusia. Pertambahan seperti ini dalam konsep akuntansi positif (konvensional) disebut laba insidental atau pendapat minor.

3. *Al-Faidah* (laba yang berasal dari modal pokok).

Yaitu penambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan.

Laba bergantung pada keadaan, sifat barang, permintaan, dan situasi pasar. Untuk itu, Islam menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum syar'i untuk melarang monopoli, eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan, pembodohan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi muamalah.

Berbicara lebih jauh tentang laba atau keuntungan, tentu yang dimaksud adalah hasil yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Adapun batasan-batasan dalam pengambilan laba menurut beberapa ulama, yaitu<sup>11</sup>:

1. Wahbah al-Zuhaili

Pada dasarnya, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut Wahbah al-Zuhaili mengambil keuntungan yaitu tidak melebihi dari sepertiga harga modal.

2. Ibnu Arabi

Penetapan laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat makin tingginya harga. Sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang di belinya. Beliau juga mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga masuk dalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal ini bukanlah tabarru' (pemberian sukarela) juga bukan mu'awadhah (tukar menukar), karena pada biasanya dalam mu'awadhah tidak sampai mengambil laba terlalu besar.

<sup>10</sup>Nurkhikmah, *Laba-Rugi dalam tinjauan konsep Islam*, <http://nurkhikmah.blogspot.co.id>, diakses minggu 24 juli 2016 pukul 16.08 wib.

<sup>11</sup> Cyber Dakwah Team, *Etika Mengambil Laba dalam Islam*, <http://cyberdakwah.com>, di akses 28 Agustus 2016 Pukul. 23.00.

### 3. Ulama Malikiyyah

Membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan dengan harta wasiat, dimana syar'i membatasi hanya sepertiga dalam hal wasiat. Sebab wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain, begitu pula laba yang berlebihan akan merugikan para pembeli. Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli. Kendati begitu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mendzalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kita berpegang kepada keadilan dan berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan adalah sebab dari sebuah kemenangan dan kebahagiaan dan itu berlaku terhadap perniagaan seperti mendapatkan keuntungan.<sup>12</sup> Dalam mengambil laba ketika berbisnis ini menurut Abu Hamid Al Ghazali ada batasannya, yaitu yang disebut sebagai kebaikan dalam bertransaksi jual beli ialah dengan mengambil keuntungan sebanyak setengah (sebesar 5%) atau satu dirham (sebanyak 10%) dalam setiap sepuluh dirham. Barang siapa yang merasa cukup puas dengan laba yang sedikit, pasti akan laris dagangannya, dan selanjutnya ia akan memperoleh lebih banyak laba, sehingga makin banyak pula penjualan yang berhasil ia lakukan. Dengan itu pula akan tampak berkahnya.

Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan keadilan dan berbuat kebaikan (ihsan). Dan firman-Nya pada Surah an-Nahl [16] ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>13</sup>

Derajat ihsan itu bisa tercapai dengan salah satu dari enam perkara yaitu pada transaksi jual beli penjual tidak boleh melakukan perbuatan seperti menipu. Meskipun mengambil keuntungan ketika melakukan penjualan sesuatu (barang ataupun jasa) merupakan sesuatu yang diperbolehkan, mengingat melakukan yang demikian itu memang tujuan utamanya.<sup>14</sup>

Pendapat Abu Hamid Al Ghazali memang sangat baik dan para pebisnis pun akan terhindar dari segala perbuatan negatif dalam berbagai bentuk penipuan, kebohongan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan kezaliman terhadap pembeli. Akan tetapi pendapat Abu Hamid Ghazali jika dilihat pada perkembangan zaman sekarang ini sudah tidak bisa dijadikan patokan umum. Karena pada zaman sekarang ini sudah sangat banyak sekali pebisnis yang mengambil keuntungan lebih dari batasan yang di kemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan sudah sangat banyak

<sup>12</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin, Jilid II*, Terjemahan. Ismail Yakub MA, 1964, Hlm. 56.

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Op, Cit, Hlm. 277.

<sup>14</sup>Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 327

sekali pebisnis yang mengambil keuntungan sampai dengan berkali-kali lipat dari harga beli barang tersebut. dikarenakan para pebisnis memperhitungkan segala biaya-biaya, risiko yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagangannya itu.

Dan pendapat Abu Hamid Al Ghazali itu memang sudah tidak bisa diterapkan sepenuhnya karena zaman Imam Al Ghazali sudah sangat berbeda dengan zaman sekarang ini yang sudah sangat modern dan segala sesuatunya serba mahal.

Menurut Yusuf Qardhawi, batas minimal yang seharusnya diperoleh dalam perdagangan yang beruntung, yaitu batas minimal laba yang sekiranya laba tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat, hingga modal tidak termakan zakat, juga mencukupi untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Jika tidak ada, maka harta tersebut nyata dapat berkurang karena dikeluarkan zakatnya hingga yang tertinggal 97,5% saja, juga dapat berkurang untuk memenuhi keperluan keluarganya.

Kenyataan tersebut menuntut pemilik modal yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dan bisa dengan menambah jumlah labanya sehingga dapat digunakan untuk menutupi nafkah yang diperlukan. Jika tidak, maka modal tersebut berkurang oleh nafkah-nafkah tersebut. Tentu saja, hal ini berbeda dengan orang yang memiliki modal besar, karena hanya dengan mengambil laba yang sedikit dari modalnya itu ia sudah dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, bahkan lebih dari itu.

Pada hakikatnya, orang mengikuti dan mengkaji Sunnah Rasul dan Sunnah Rasyidiyah (Khulafa al-Rasyidin) dan sebelumnya telah meneliti Al-Qur'an, niscaya tidak akan mendapatkan suatu nash-pun yang mewajibkan atau menyunatkan tentang batas laba tertentu, misalnya sepertiga, seperempat, seperlima atau sepersepuluh (dari pokok barang) sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.

Juga untuk memperkuat pendapatnya, maka Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa ia tidak menjumpai perkataan fuqaha yang secara jelas memberikan batasan tertentu terhadap besar kecilnya keuntungan yang diraih oleh seorang pedagang dalam perdagangannya.

Namun Yusuf Qardhawi menemukan indikasi bahwa laba apabila selama bebas/lepas dari sebab-sebab dan praktik keharaman, maka hal itu diperbolehkan dan dibenarkan syara' hingga si pedagang dapat memperoleh laba sebesar 100% dari modal pembeliannya. Bahkan beberapa kali lipat atau beberapa ratus persen, inilah alasan-alasan yang dapat dikemukakannya.<sup>15</sup>

Dengen demikian, sebenarnya diperbolehkan mengambil laba hingga 100% dari harga pembelian (modal), sebagaimana dipahami dari hadis Nabi Saw. Berikut :

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً  
فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ  
فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الشُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. <sup>16</sup> رواه البخاري

“Dari 'Urwah al-Bahiry ra: bahwasanya Nabi saw. memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau seekor kambing, lantas ia kemudian membeli dua ekor kambing dengan satu dinar itu, lalu ia menjualnya seekor dengan

<sup>15</sup>Ibid, Hlm. 597.

<sup>16</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 2*, Darul Fikri, Beirut, t.th, Hlm. 782.

harga satu dinar; kemudian ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa seekor kambing dan satu dinar, maka Nabi mendoakan supaya dalam berjual-belinya diberkahi Allah, dan adalah 'Urwah apabila ia membeli pasirpun pastilah dapat keuntungan.' (HR. Bukhari).

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai konsep pengambilan laba dalam berbisnis lebih tepat apabila diterapkan pada masa sekarang ini. Karena, secara fitrah memang diakui bahwa setiap pebisnis ingin memperoleh laba (keuntungan), dan mempunyai tujuan untuk menyelamatkan modal pokok, serta mendapatkan kelebihan dari harga beli barang dagangannya. Sebab, orang yang rugi dalam berbisnis adalah yang tidak mampu menyelamatkan modal pokoknya, dan modalnya itu habis termakan oleh kebutuhan keluarganya.

Tepatnya dalam pengambilan laba dalam berbisnis kita harus memperhitungkan daya tempuh, biaya angkut, dan risiko dalam mendapatkan barang dagangannya. Itulah yang menjadi dasar untuk meraih laba yang cukup besar. Karena kalau laba yang di ambilnya sedikit maka akan merugi atau bisa jadi modalnya termakan oleh biaya-biaya yang di tanggungnya.

Namun pada intinya, dalam berbisnis itu ada aturan dalam mengambil keuntungan lebih besar pun harus sesuai dengan harga pasaran, dan jauh dari segala bentuk penipuan.

Setelah melakukan observasi di Pasar Astana Anyar Bandung dan melakukan wawancara kepada beberapa pedagang, penulis dapat melihat bahwa para pedagang dalam mengambil keuntungan itu sangat beragam, ada yang mengambil keuntungan sedikit yaitu sekitar 13% dan ada juga yang mengambil keuntungan sangat besar mencapai 200% dari harga beli barang dagangan tersebut. Dan pedagang yang biasanya mengambil keuntungan lebih besar itu yang mendapatkan bahan dagangannya langsung dari yang membuatnya seperti tempe, tahu ada pula yang langsung dari yang mempunyai kebun seperti pisang nangka dan pisang ambon. Sedangkan para penjual yang mengambil keuntungan hanya sedikit itu rata-rata mendapatkan barang dagangannya dari penjual juga seperti dari pasar induk.

Para pedagang mengambil keuntungan baik besar maupun kecil tergantung dari harga pasaran, mereka menyesuaikan harganya dengan pedagang-pedagang yang lain, jadi jika pedagang bisa mendapatkan harga dari pemasoknya lebih murah maka ia bisa mendapatkan laba yang lebih besar, tetapi jika ia mendapatkan harga lebih tinggi maka ia mendapatkan keuntungan lebih rendah karna dari pedagang-pedagang itu berbeda-beda tempat pengambilan barang dagangannya. Dan jika memang ada perbedaan harga dari pedagang yang satu dan yang lain pun tidak akan terlalu jauh bedanya.

Pedagang di Pasar Astana Anyar Bandung dalam mengambil keuntungan yaitu cenderung lebih mengikuti kepada pendapat Yusuf Qardhawi yaitu tidak ada batasan dalam pengambilan laba dan bebas berapa persen pun pengambilannya dari harga beli.

Mereka mengambil keuntungan tidak mengikuti pendapat yang di utarakan oleh Imam Al-Ghazali melainkan mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi karena pada zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman Imam Al-Ghazali, dan Yusuf Qardhawi adalah ulama kontemporer yang selalu mengutarakan pendapat dengan melihat perkembangan zaman.

#### **D. Kesimpulan**

Setelah mengadakan analisa terhadap pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat Abu Hamid Al Ghazali tentang konsep pengambilan Laba dalam berbisnis adalah setengah sampai satu dirham dari setiap sepuluh dirhamnya,

berkisar 5% sampai dengan 10% saja. Karena dalam hal ini pengambilan laba harus berpegang kepada nilai keadilan dan nilai kebajikan. Jika kita mengambil laba melebihi 10% itu menurut Abu Hamid Al Ghazali termasuk perbuatan yang tidak baik. meskipun mengambil keuntungan ketika melakukan penjualan sesuatu (barang ataupun jasa) merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Jika melihat perkembangan zaman, pendapat Imam Al-Ghazali ini sudah tidak bisa dijadikan sebagai patokan umum. Para pebisnis cenderung mengambil keuntungan lebih dari itu dikarenakan mereka memperhitungkan segala biaya-biaya, dan risiko yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagangannya.

2. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang konsep pengambilan laba dalam berbisnis adalah tidak ada batasannya, pedagang boleh saja mengambil laba sebesar 50% sampai dengan 100% asalkan tidak dilakukan dengan menipu, menimbun, mengecoh, monopoli, mengurangi timbangan, dan bisnis terhadap barang-barang yang diharamkan. Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai konsep pengambilan laba dalam berbisnis lebih rasional dan tepat untuk diterapkan pada masa sekarang ini.
3. Pelaksanaan mengenai pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep pengambilan laba dalam berbisnis di Pasar Astana Anyar Bandung adalah: Mayoritas pedagang di Pasar Astana Anyar Bandung dalam mengambil laba yaitu kisaran 13%-220% yaitu berkali-kali lipat dari modal atau harga beli dan cenderung lebih mengikuti kepada pendapat Yusuf Qardhawi yaitu tidak ada batasan dalam pengambilan laba dan bebas berapa persen pun pengambilannya dari harga beli.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Syaamil quran.

### Buku

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Juz 2*, Darul Fikri, Beirut, t.th.

Karim, Adiwarmanto A. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Ghazali, Imam. 1964. *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, Terjemahan. Ismail Yakub MA, t.tp,

Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, System dan Aspek Hukum*. Surabaya: ITS Press.

Muhammad & Alimin. 2004. *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjakusuma, Muhammad Karebet. 2003. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema insani press.

Harapan, Syofian Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi aksara.

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Terjemahan. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.

**Website**

Cyber Dakwah Team. *Etika Mengambil Laba dalam Islam*. <http://cyberdakwah.com>. di akses 28 Agustus 2016 Pukul. 23.00.

Indra, latindra. *Bisnis dan Etika Bisnis dalam Islam*. <http://www.ilatindra2.blogspot.co.id>. Diakses 16 juli 2016 pukul 03.45 wib.

Nurkhikmah. *Laba-Rugi dalam tinjauan konsep Islam*. <http://nurkhikmah.blogspot.co.id>. diakses minggu 24 juli 2016 pukul 16.08 wib.

